



PUTUSAN

NOMOR 17/PID/2020/PT JAP

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : YANCE SONGGRERI;
Tempat Lahir : Anjai;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 22 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Drs. Esau Sesa Manokwari dan atau
Kampung Jafai RT.001/RW 001 Kelurahan
Jafai Kecamatan Kebar Kabupaten
Tambrau;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMK (Kelas XI);

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/62/VIII/2019/Reskrim, tanggal 25 Agustus 2019,

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 17 Desember 2019 s/d 15 Januari 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura terhitung sejak tanggal 16 Januari 2020 s/d 15 Maret 2020;

Putusan No 17/PID/2020/PT JAP. Hal. **1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, DEMIANUS WANEY, S.H., M.H, METUZALAK AWOM, S.H, PENINA M NORIWARI, S.H, RUBEN F.O SABAMI, S.H, ALBERTH PHILIP MATAKUPAN, S.H, JEMI A MANGGAPROUW, S.H, NEJUNITH SYABES, S.H dan ABRAHAM OTTO GEIZZLER WAINARISI, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim Pembela Kemanusiaan, Keadilan & Penegakan Hukum Untuk Tanah Papua 19819, beralamat di Jalan Gunung Salju (Kawasan Taman Wisata Alam, Gunung Meja) Manokwari – Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 17/PID/2020/PT JAP tanggal 11 Pebruari 2020 , tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 17/PID/2020/PT JAP tanggal 17 Pebruari 2020 , tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca pula Penetapan Panitera Nomor : 17/PID/2020/PT JAP tanggal 11 Pebruari 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 176/Pid.B/2019/ PN.Mnk, tanggal 17 Desember 2019 dalam perkara para terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR;

Bahwa terdakwa YANCE SONGGRERI pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 13.210 Wlt, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Jln.Jenderal Sudirman Maskeri Manokwari tepatnya di Toko Emond/Emond Store atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang, yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir.gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal kara, kapal*

Putusan No 17/PID/2020/PT JAP. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar pukul 09.00 Wit terdakwa keluar rumah dengan sepeda motor, kemudian terdakwa melihat banyak massa yang berkumpul di depan kantor Polda lama sambil ber Orasi/demo terkait permasalahan rasis terhadap mahasiswa Orang Asli Papua yang terjadi di Surabaya dan Malang, kemudian terdakwa langsung memarkir sepeda motor di depan kantor Polda lama dan ikut bergabung dengan Massa yang sedang melaksanakan demo. Selanjutnya massa bergerak dan berkumpul di lampu merah Makalo, saat itu polisi sempat menembakkan gas air mata, sehingga membuat massa yang ada di lampu merah makalo tersebut bubar, saat itu terdakwa lari ke kanan dan putar balik kembali sampai di depan dealer Daihatsu, kemudian polisi kembali menembakkan gas air mata sehingga membuat massa kembali bubar dan pada saat itu terdakwa jalan ke arah Toko Emond dan setelah sampai di depan toko terdakwa melihat toko Emond sudah terbuka dan banyak orang yang masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang, kemudian terdakwa juga ikut masuk ke dalam toko Emond lalu terdakwa mengambil Laptop yang ada di atas Etalase sebelah kanan milik Toko Emond, kemudian terdakwa langsung keluar dari toko Emond dan langsung memasukan Laptop yang telah diambil tersebut ke dalam baju yang dipakainya, kemudian terdakwa pulang lewat belakang dan kembali ke kantor Polda lama untuk mengambil sepeda motornya;

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wit terdakwa dan saksi Octavianus pergi membeli cas Laptop ke Toko I Tech dengan membawa 1 (satu) unit Laptop tanpa cas merk Acer SP513-52N-50GT S/N :NXGR7SN004808039046600 yang telah diambil terdakwa dari Toko Emond, lalu pihak Toko I Tech menyampaikan kepada terdakwa supaya Laptop tersebut di tinggal dulu di toko karena harus di periksa terlebih dahulu baterainya, dan terdakwa di minta untuk kembali lagi sekitar pukul 20.00 Wit. Kemudian pukul 20.00 Wit terdakwa dan saksi Octavianus kembali ke Toko I Tech tetapi saat itu sudah ada anggota kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop tanpa cas merk Acer SP513-52N-50GT S/N :NXGR7SN004808039046600 milik Saksi ISWANTO THOENG Alias EMOND tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu dan

Putusan No 17/PID/2020/PT JAP. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop tersebut untuk bisa memilikinya;

Akibat perbuatan terdakwa Saksi ISWANTO THOENG Alias EMOND mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP;
SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa YANCE SONGGRERI pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 13.20 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Jln.Jenderal Sudirman Maskeri Manokwari tepatnya di Toko Emond/ Emond Store atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum*” dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar pukul 09.00 Wit terdakwa keluar rumah dengan sepeda motor, kemudian terdakwa melihat banyak massa yang berkumpul di depan kantor Polda lama sambil ber Orasi/demo terkait permasalahan rasis terhadap mahasiswa Orang Asli Papua yang terjadi di Surabaya dan Malang, kemudian terdakwa langsung memarkir sepeda motor di depan kantor Polda lama dan ikut bergabung dengan Massa yang sedang melaksanakan demo. Selanjutnya massa bergerak dan berkumpul di lampu merah Makalo, saat itu polisi sempat menembakkan gas air mata, sehingga membuat massa yang ada di lampu merah makalo tersebut bubar, saat itu terdakwa lari ke kanan dan putar balik kembali sampai di depan dealer Daihatsu, kemudian polisi kembali menembakan gas air mata sehingga membuat massa kembali bubar dan pada saat itu terdakwa jalan ke arah Toko Emond dan setelah sampai di depan toko terdakwa melihat toko Emond sudah terbuka dan banyak orang yang masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang, kemudian terdakwa juga ikut masuk ke dalam toko Emond lalu terdakwa mengambil Laptop yang ada di atas Etalase sebelah kanan milik Toko Emond, kemudian terdakwa langsung keluar dari toko Emond dan langsung memasukan Laptop yang telah diambil tersebut ke dalam baju yang dipakainya, kemudian terdakwa pulang lewat belakang dan kembali ke kantor Polda lama untuk mengambil sepeda motornya;

Putusan No 17/PID/2020/PT JAP. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wit terdakwa dan saksi Octavianus pergi membeli cas Laptop ke Toko I Tech dengan membawa 1 (satu) unit Laptop tanpa cas merk Acer SP513-52N-50GT S/N :NXGR7SN004808039046600 yang telah diambil terdakwa dari Toko Emond, lalu pihak Toko I Tech menyampaikan kepada terdakwa supaya Laptop tersebut di tinggal dulu di toko karena harus di periksa terlebih dahulu baterainya, dan terdakwa di minta untuk kembali lagi sekitar pukul 20.00 Wit. Kemudian pukul 20.00 Wit terdakwa dan saksi Octavianus kembali ke Toko I Tech tetapi saat itu sudah ada anggota kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop tanpa cas merk Acer SP513-52N-50GT S/N :NXGR7SN004808039046600 milik Saksi ISWANTO THOENG Alias EMOND tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu dan maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop tersebut untuk bisa memilikinya;

Akibat perbuatan terdakwa Saksi ISWANTO THOENG Alias EMOND mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa YANCE SONGGRERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANCE SONGGRERI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan;
2. Memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit leptop tanpa cas merk ACER SPIN SP513-52N-50GT S/N : NXGR7SN004808039046600;

Dikembalikan kepada saksi ISWANTHO THOENG alias EMOND;

- 13 (tiga belas) lembar data barang yang dijarah di toko EMOND pada saat kerusakan tanggal 19 Agustus 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Putusan No 17/PID/2020/PT JAP. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan tertanggal 17 Desember 2020 amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YANCE SONGGRERI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop tanpa charger merk ACER SPIN SP513-52N-50GT S/N : NXGR7SN004808039046600;

Dikembalikan kepada ISWANTHO THOENG alias EMOND

- 13 (tiga belas) lembar data barang yang dijarah di toko Emond pada kerusakan tanggal 19 Agustus 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manokwari tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor : 13/Akta.Pid/2019/PN Mnk pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Desember 2019 sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat Nomor : W30-

Putusan No 17/PID/2020/PT JAP. Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U7/64/HK.01/01/2020 tanggal 14 Januari 2020 kepada Terdakwa dan surat Nomor : W30-U7/65/HK.01/01/2020 tanggal 14 Januari 2020 kepada Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 15 Januari 2020 s/d tanggal 23 Januari 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manokwari dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 dengan dihadiri oleh penuntut umum dan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2019 hal ini berarti permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHPA, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari BAP Penyidik, BAP pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri, dan setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut dalam perkara ini Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Pengadilan Negeri telah menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim pertama sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, hanya Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dan Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan pada saat terjadi unjuk rasa massa hingga terjadi kerusuhan dan penjarahan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidananya, dengan alasan pada saat rusuh massa terdakwa justru memanfaatkan situasi dengan

Putusan No 17/PID/2020/PT JAP. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjarahan sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman terhadap Terdakwa harus diperberat yang amar lengkapnya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 176/Pid.B/2019/PN Mnk, tanggal 17 Desember 2019, sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara kepada Terdakwa Yance Songgreri selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop tanpa charger merk ACER SPIN SP513-52N-50GT S/N : NXGR7SN004808039046600;

Dikembalikan kepada ISWANTHO THOENG alias EMOND

Putusan No 17/PID/2020/PT JAP. Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar data barang yang dijarah di toko Emond pada kerusakan tanggal 19 Agustus 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, oleh kami SUKADI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan ISJUAEDI, SH.MH dan HARI TRI HADIYANTO, SH.MH putusan mana pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta SARLIANA LUMILING PATANDUNG, SH Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

ISJUAEDI, SH.MH

SUKADI, SH. MH

HARI TRI HADIYANTO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SARLIANA LUMILING PATANDUNG, SH

Putusan No 17/PID/2020/PT JAP. Hal. 9



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)